



## Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat

Febrian Marudut<sup>1)</sup>, Dadan Kurniansyah<sup>2)</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3)</sup>, Hanny Purnamasari<sup>4)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia

1710631180065@student.unsika.ac.id<sup>1)</sup>  
dadan.kurniansyah@fisip.unsika.ac.id<sup>2)</sup>  
rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id<sup>3)</sup>  
hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id<sup>4)</sup>

### Abstrak

Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Pasar Senen melalui RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan Kawasan Senen dan Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL Liar dan Resmi dikelola oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Aparat yang turut mendukung penataan dalam hal penertiban yakni Satpol PP Kelurahan Senen. Penataan PKL di Kawasan Pasar Senen diharapkan dapat mengembangkan kawasan senen sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di Kawasan Pasar Senen. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana sudah cukup baik dalam melakukan penataan PKL, hal tersebut dilihat dari peran Kelurahan Senen untuk merelokasi PKL Liar dan melanjutkan kebijakan Penataan PKL Resmi yang dinamakan PKL JP 39. Kecamatan Senen juga memonitoring 10 tempat Lokasi PKL Sementara dan Lokasi Binaan yang ada di Kawasan Senen.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

### Abstract

The Implementation of Street Vendor Arrangement Policy Case Study in Market Senen Area through RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 to develop Senen Area and DKI Jakarta Governor Regulation No. 10 of 2015 concerning Structuring and Empowering Street Vendors. The arrangement of illegal and official street vendors is managed by Senen Village and Senen District. The apparatus that supports the arrangement in terms of control is the Satpol PP of Senen Village. The arrangement of street vendors in the Market Senen area is expected to develop the Senen area as one of the largest library centers in Jakarta. The objectives to be achieved in this study are to identify and analyze the role of implementers in structuring street vendors in the Pasar Senen area. The research method in this study used a qualitative method with a descriptive approach. The research is good in that it is sufficient for the implementers to organize street vendors, this can be seen from the role of Senen Village to relocate illegal street vendors and continue the Official PKL Arrangement policy which was started by PKL JP 39. Sen District also monitors 10 temporary PKL locations and fostered locations in the area. monday.

**Key words:** Policy Implementation, Arrangement, Street Vendors (PKL)



## PENDAHULUAN

Faktor penyebab utama terjadinya urbanisasi karena kemiskinan yang terjadi di pedesaan membuat warga berpindah ke kota dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan membuka usaha kecil. Oleh karena itu, dampak urbanisasi menyebabkan penumpukan di kota dan berkembangnya sektor informal sebagai PKL (Michael P. Todaro, 2006). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sebanyak 7.421 penduduk yang datang berimigrasi ke Jakarta. Data ini dipilih oleh peneliti karena pada Maret 2020 merupakan kasus awal pandemi Covid-19 dan juga akses masuk ke beberapa daerah sudah ditutup.

Posisi PKL sebagai kriteria usaha kecil saat ini sangat dilematis karena memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat keberadaannya. Satu sisi PKL berdampak positif karena menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan sektor rill, mengembangkan sektor rill, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuswardani dan Haryanto, 2005). PKL merupakan cara bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan disektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran (Usman, 2006). Sedangkan dampak negatif dengan kehadiran PKL bagi lingkungan perkotaan akan terlihat kumuh, tidak teratur, dan kotor (Effendi, 2000).

Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan dalam Pergub DKI No 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan suatu kegiatan berupa perdagangan dengan menggunakan sarana usaha baik bergerak maupun tidak bergerak dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pergub itu sendiri mengatur tentang penataan PKL di DKI Jakarta .

Upaya pemerintah dalam Penataan PKL di Kawasan Senen juga sudah diatur dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk dapat mengatasi perubahan bentuk dan fungsi tempat usaha serta melarang adanya transaksi di fasilitas umum, sebagai berikut :

1. Melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di beberapa titik/jalur perpindahan penumpang termasuk pembinaan para PKL
2. Pengendalian arus orang atau warga agar semakin mudah untuk mengakses menuju lokasi binaan atau penampungan PKL.

Berdasarkan Informasi melalui berita kompas.com tahun 2021 PKL yang terdapat di Kawasan Pasar Senen tersebar di 6 blok. Dalam RPJMD DKI Jakarta Kawasan Pasar Senen yang dikelola oleh PD Pasar Jaya memiliki 7.000 tempat usaha untuk berjualan. Data PKL pada tahun 2017-2022 yang terdapat di Kawasan Pasar Senen diperkirakan saat ini 396 PKL. Data tersebut telah di perbaharui, Berdasarkan informasi melalui pendataan yang dilakukan oleh Kelurahan Pasar Senen sebanyak 209 orang. penulis menggunakan pendekatan teori hasil penelitian mendalam Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Subarsono, 2005) tentang Implementasi Kebijakan. Terdapat empat variable, yaitu Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik, dan Sikap (*Disposition*) dari Pelaksana/Implementor

Namun kenyataan dalam pelaksanaan penataan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut berdasarkan observasi awal yang didapat penulis terlihat adanya pembagian kewenangan pada Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat hanya mengelola Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin) PKL yang ada di Jakarta Pusat, sedangkan UKM Kecamatan Senen berkewenangan mengawasi Lokbin dan Loksem di daerah Senen yang sudah ditetapkan oleh Sudin PPKUKM Jakarta Pusat. PKL yang berada di kawasan Pasar Senen dalam penataannya dikelola oleh Kelurahan Senen dan dalam penertiban oleh Satpol PP Kelurahan Senen.. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penataan PKL studi kasus Kawasan Pasar Senen telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya dan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Helmi, dan Syamsir (2019) berjudul Kualitas Implementasi Kebijakan Penataan Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi. Hasil dari penelitian ini adalah Berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sisi karakteristik agen pelaksana, Sikap/disposisi para pelaksana, dan sumber daya. Disisi lain kondisi ekonomi, sosial, dan politik implemntasi kebijakan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal



tersebut yang menjadi penghambat implementasi kebijakan indekos atau rumah kontrakan di Kota Sukabumi.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yayat Sujatna (2018) berjudul Implementasi Kebijakan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. Hasil dari penelitian Berjalan dengan baik, tetapi Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Kota Tua mengalami beberapa kendala baik pengendalian jumlah pedagang liar yang semakin bertambah, kedisiplinan para pedagang anggita koperasi serta kurangnya sarana dan prasaran yang memadai. Disisi lain dalam penataan PKL tersebut banyak melibatkan beberapa stakeholders.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Gretha Anggresu, Femmy Tulusan, dan Very Londa (2019) berjudul Implementasi Kebijakan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura Provinsi Papua. Hasil dari penelitian ini adalah Belum berjalan dengan baik, hal tersebut karena kurangnya jumlah pelaksana kebijakan (implementors), permasalahan keuangan/biaya, dan fasilitas. PKL yang berada di Kota Jayapura juga belum mendapatkan sosialisasi tentang penataan PKL.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Kartini Maharani Abdul (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana. Faktor penyebab belum terlaksananya Implementasi tersebut karena PKL menolak untuk direlokasi dan belum tersedianya tempat relokasi yang berada di kawasan Pasar.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai kualitas pelayanan publik dalam pembuatan paspor yang berada di Kabupaten Karawang..

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut John W. Creswell (Creswell, 2016) bahwa penelitian kualitatif Metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu untuk sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diuraikan peneliti disini merupakan hasil analisis dari beberapa informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan pengkajian dokumen. Kemudian penelitian ini menggunakan Teori teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Subarsono, 2005) Implementasi Kebijakan oleh 4 variabel, yaitu :Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor, Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik , Kecenderungan (*Disposition*) dari Pelaksana/Implementor. Hasil dan Pembahasan akan dijabarkan sebagai berikut :

### Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

Kelurahan Senen mempunyai tanggungjawab untuk menata PKL resmi yang disebut JP 39 dan PKL liar. PKL resmi mendapatkan pengawasan, pendataan tiap tahun dan wajib membayar iuran bulanan ke Bank DKI, sedangkan PKL Liar akan disosialisasikan, ikut rapat mingguan, mendapatkan rekomendasi tempat, dan membantu PKL untuk segera direlokasi.

Pendukung Komunikasi Implementasi Kebijakan Penataan PKL yang berada di Kawasan Pasar Senen, Kelurahan Senen dibantu dengan Satpol PP Kelurahan Senen. Tujuan



diikutsertakan Satpol PP Kelurahan Senen untuk membantu menertibkan PKL Liar yang berada di Wilayah Kelurahan Senen khususnya Pasar Senen. Sementara Kelurahan Senen bertindak sebagai penata PKL Liar yang mau direlokasikan dan mengawasi PKL resmi yang berada di JP 39.

Dengan demikian terpenuhinya komponen Implementasi Kebijakan Penataan PKL studi Kasus di Kawasan Pasar Senen. Berdasarkan dimensi Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Kelurahan Senen sebagai pihak yang menata PKL yang berada di Kawasan Pasar Senen, melegalkan dan membangun tempat usaha bagi PKL asli warga Senen yang dinamakan JP 39. Pada PKL liar pihak Kelurahan Senen berkordinasi dengan Satpol PP Kelurahan senen untuk menertibkan dan mengajak PKL untuk ikut rapat kordinasi membahas tempat relokasi yang akan direkomendasikan oleh Kelurahan Senen.

### **Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor**

Karakteristik dan Agen Pelaksana/Implementor menjadi dimensi yang dapat menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima, studi kasus Kawasan Pasar Senen. Menurut Edward III terdapat 2 (dua) karakteristik utama dari struktur *Standard Operating Procedures* SOP dan Fragmentasi berupa tekanan yang berada diluar unit-unit birokrasi..

dimensi SOP dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima studi kasus Kawasan Pasar Senen dapat dikatakan bagus karena SOP penataan PKL baik Legal di JP 39 dan PKL liar sangat diperhatikan. PKL JP 39 mendapatkan pengawasan langsung dan sudah ada sejak tahun 1990an dan PKL Liar akan direkomendasikan tempat berjualan yang sudah disediakan oleh pihak Kelurahan Senen. Dalam Fragmentasi hambatan-hambatan yang biasa dihadapi oleh Kelurahan Senen bukan dari organisasi ataupun kelompok kepentingan, melainkan PKL Liar itu sendiri yang tidak ingin direlokasi sehingga tetap bertahan berjualan di Kawasan Pasar Senen.

### **Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik**

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik dapat menjadi sumber penghambat keberhasilan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, syarat implementasi kebijakan dapat berhasil adalah kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (Van Matern dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Dalam lingkungan kebijakan terdiri dari :

Pertama Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi, terkait hal tersebut suatu masyarakat secara umum meliputi dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosial yang ada disekitar. Teknologi juga dapat mempermudah pengimplementasian suatu kebijakan. Dalam hal ini peneliti sudah menyimpulkan Kondisi PKL melalui wawancara. Seperti informasi yang didapat melalui kesimpulan PKL Legal JP 39 dan PKL Liar adalah Pendidikan PKL rata-rata dijenjang SMP-SMA/SMK, Ekonomi PKL kelas menengah kebawah, Sosial yang ada disekitar PKL sangat ramai pengunjung serta hubungan sosial yang terjalin antar PKL sangat baik. Teknologi untuk mempermudah pengimplementasian saat ini belum ada. Pada PKL Liar Kelurahan Senen masih melakukan pendataan secara manual, Diskusi bersama PKL, dan Mencari tempat untuk PKL Liar Berjualan. Sedangkan untuk mempermudah pembayar PKL Legal JP 39 membayar iuran melalui Bank DKI.

Kedua Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan, suatu kebijakan dibutuhkan dukungan dari masyarakat atau penerima kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan mempermudah pekerjaan. Dalam hal ini peneliti sudah menyimpulkan Dukungan Publik dalam penataan PKL melalui wawancara dengan PKL JP 39 dan PKL Liar. Seperti informasi yang didapat melalui kesimpulan PKL Legal JP 39 dan PKL Liar adalah pada PKL Liar mendukung penataan dengan catatan direkomendasikan tempat yang ramai pengunjung dan tidak terjaring razia Satpol PP, sedangkan PKL JP 39 mendukung penataan dan berharap segera di renovasi sesuai dengan rencana Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen pada tahun 2019.

Ketiga Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat Implementor adalah melaksanakan kebijakan penataan PKL yang sudah ada semenjak tahun 1990. Penataam PKL



Resmi JP 39 menyediakan tempat berdagang, menjaga sarana dan prasarana PKL JP 39, dan mengawasi tempat PKL agar terhindar dari PKL Liar. Satpol PP juga berinisiatif untuk membuat spanduk pemindahan bagi PKL Liar yang direlokasi. Hal tersebut guna memberikan informasi kepada masyarakat dan mendukung relokasi PKL

### **Sikap (*Disposition*) dari Pelaksana/Implementor**

Sikap Pelaksana dapat dipengaruhi sebagaimana cara pelaksana meninjau dan mengamati suatu kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan pribadi dan organisasinya. Dalam Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan ada 3 elmen respon implementor yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk menjalankan kebijakan, antara lain Pertama pemahaman, pengetahuan (*cognition*), dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, Kedua respon Implementor terhadap kebijakan, dan Intensitas pada Kebijakan

Pertama Pengetahuan (*cognition*), Pemahaman, dan Pendalaman (*comprehension and understanding*). Dalam hal ini lebih kepada maksud dari suatu tujuan dan standar kebijakan adalah bagian penting. Dalam RPJMD 2017-2022 Kawasan Senen memiliki salah satu pasar terbesar di Jakarta adalah Pasar Senen. Akses yang mendukung ramainya pasar senen adalah Stasiun Senen dan Terminal Senen. Permasalahan terbesar yang ada di Kawasan Pasar Senen adalah banyaknya aktivitas PKL yang berjualan tidak pada tempatnya atau bisa disebut ilegal. Jumlah tempat usaha yang dikelola PD Pasar Jaya sebanyak 7.000an dan masih banyak pedagang yang tidak tertampung.

Kedua Respon Pelaksana Yang Dapat Menerima, Menolak, dan Netral terhadap Kebijakan. Pengembangan Kawasan Pasar Senen masih terus diperlakukan melihat adanya potensi sebagai sentra perdagangan di Jakarta. Permasalahan yang ada di Kawasan Pasar Senen sekarang adanya PKL Liar yang tidak dapat ditampung sehingga menghambat pengembangan Kawasan Senen. Dalam hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kelurahan dan Kecamatan Senen merespon baik untuk segera dilakukan penataan bagi PKL Liar dan Pembinaan PKL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen memfasilitasi bagi PKL yang ingin mendaftarkan menjadi PKL Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan. Fasilitas yang didapat berupa tempat yang sudah disediakan dan pembinaan bagi PKL.

Ketiga Intensitas Kebijakan, Implementasi Kebijakan Penataan PKL studi Kasus Kawasan Pasar Senen sudah dapat dikatakan bertanggung jawab. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari para Implementor yakni Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Senen dan Kepala Satpol PP Kelurahan Senen, Pihak Kelurahan Senen merelokasikan pedagang baju yang berjualan di depan Pasar Senen untuk berjualan di Blok IV Pasar Senen, Kelurahan juga menjaga Blok IV agar PKL tidak kembali berjualan di depan Pasar Senen, dan Penataan PKL berkelanjutan masih terus dilakukan yaitu PKL JP 39, sedangkan Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan yang ada di Kawasan Senen sudah terdapat 10 tempat dengan jumlah 1256 pedagang

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Saya ucapkan terimakasih kepada pihak yang mendukung baik kepada orang tua, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang beserta jajarannya, para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, Jhon, W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dr. Farida Nugrahani, M.H (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta : Cakra Boks.



- Dr. Sandu Siyoto, SKM ., M.Kes & M.Ali Sodik, M.A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Noeng, M. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Usaha Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Samiaji Sarosa, S.E ., M.Info.Sys ., Ph.D. (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi Kedua*. Jakarta : Penerbit Indeks Jakarta
- Fitria, Helmi, dan Syamsir. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, Vol. 2 NO.3 Tahun 2019
- Gretha Anggresu, Femmy Tulus, dan Very Londa. (2019). Implementasi Kebijakan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 77, 2019
- Haedar, A. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, 2010
- Hasanuddin. (2019). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, Vol. 15, No. 1, Mei 2019
- Joko, S. (2012). Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta : Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No.1, 2012.
- Nur Fadhilah, A dan Dra. Margaretha S, M.S. (2019). *Jurnal Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati*. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Manajemen*, Vol.8, No. 3 Tahun 2019
- Nurul, A.S. (2016). Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar).
- Purnawati, L. (2016). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon. *Jurnal Publiciana*, Vol.9, No.1, 48-79
- Rholen, B.S. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 1. No.2, 2014
- Yayat, S. (2018). Implementasi Kebijakan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.3, No.2, 2018
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta. (2015). *Pergub Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*
- Jakarta, (2018). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD DKI Jakarta 2017 2022*. Diambil kembali dari [bpk.go.id](http://bpk.go.id) : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86972/perda-prov-dki-jakarta-no-1-tahun-2018>
- Christiandi, D (13 Mei, 2021). Bikin Kerumunan, PKL Pasar Senen dibubarkan. Diambil kembali dari [kompas.tv](http://kompas.tv) : <https://www.kompas.tv/article/173624/bikin-kerumunan-pkl-pasar-senen-dibubarkan>
- Cynthia, L (12 Desember, 2019). Pemkot Jakpus Sayangnya PKL Senen Masih Berusaha Dagang Di Jalanan. Diambil kembali dari : <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/12/09274981/pemkot-jakpus-sayangkan-pkl-senen-masih-berusaha-dagang-di-jalanan?page=all>



- 
- Erwin, C. S (10 Desember, 2019). *PKL Pasar Senen Tolak Direlokasi*. Diambil kembali dari beritasatu.com : <https://www.beritasatu.com/megapolitan/589938/pkl-pasar-senen-tolak-direlokasi>
- Ihsanuddin (27 April, 2021). *Kewalahan, Pemkot Jakpus Izinkan PKL Berjualan Di Trotoar Tanah Abang Jelang Lebaran*. Diambil kembali dari megapolitan.kompas.com : liputan6.com tahun 2021 Pemkot Jakarta Pusat mengizinkan PKL berjualan di trotoar Tanah Abang
- Nyoman, A. W (10 Maret, 2021). *Dibangun 40 lantai, anies groundbreaking kawasan blok VI Pasar SenenBlok*. Diambil kembali dari Jakarta.bisnis.com : <https://jakarta.bisnis.com/read/20210310/77/1366050/dibangun-40-lantai-anies-groundbreaking-kawasan-blok-vi-pasar-senen>
- Portal Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta ( Mei, 2020). *Penduduk Datang dan Bermukim di DKI Jakarta 2020*. Diambil kembali dari Jakarta.go.id : <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-datang-dan-bermukim-di-dki-jakarta-maret-2020/>
- Tribunnews, Jakarta (12 Juni, 2021). *Satpol Pp Jakarta Pusat Tertibkan 26 PKL Tanpa Izin, Pedestrian Senen Raya Kembali Rapi*. Diambil kembali dari tribunnews.com : <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/06/16/satpol-pp-jakarta-pusat-tertibkan-26-pkl-tanpa-izin-pedestrian-senen-raya-kembali-rapi?page=1>